



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mulia Raja No.26 22311 0632322305

disdukcapil.tobasamosir.go.id

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
2. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;
3. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
4. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan;
2. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan meregistrasi berkas;
3. operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen;
4. kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi hasil cetakan;
5. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani dokumen; dan
6. masyarakat menerima dokumen;

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mulia Raja No.26 22311 0632322305

disdukcapil.tobasamosir.go.id

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan
2. siduma.dukcapilEmail capiltobasa@gmail.com